

TUGAS AKHIR

ATURAN HUKUM MENGENAI PENGGUNAAN JARING TRAWL



OLEH :

SOFIYA NUR SAFITRI

20181440052

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2022

TUGAS AKHIR

ATURAN HUKUM MENGENAI PENGGUNAAN JARING TRAWL

"Tugas Akhir Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Derajat Sarjana Strata Satu Pada Fakultas Hukum Di Universitas Muhammadiyah Surabaya"



OLEH :

SOFIYA NUR SAFITRI

20181440052

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir : Aturan Hukum Mengenai Penggunaan Jaring Trawl
Nama Mahasiswa : Sofiya Nur Safitri
NIM : 20181440052

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian Tugas Akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal : 14 Juli 2022

Surabaya, 14 Juli 2022

**Menyetujui,
Dosen Pembimbing**



Levina Yustitiani, S.H., LL.M.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya**



Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Sofiya Nur Safitri
NIM : 20181440052
Judul Tugas Akhir : Aturan Hukum Mengenai Penggunaan Jaring Trawl

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal : 14 Juli 2022

Surabaya, 14 Juli 2022

Dewan Penguji :

Ketua Penguji : Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H. ()

Anggota Penguji : Levina Yustitianiingtyas, S.H., M.H. ()

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya**



Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.

ATURAN HUKUM MENGENAI PENGGUNAAN JARING TRAWL

Sofiya Nur Safitri, Levina Yustitianiingtyas

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Email : sofia.nur.safitri-2018@fh.um-surabaya.ac.id

: Levina.yustitianiingtyas@fh.um-surabaya.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak lingkungan laut akibat pengguna jaring trawl serta aturan hukum dan solusi dalam menanggulangnya. Berdasarkan hasil penelitian penggunaan jaring trawl sebagai alat tangkap ikan terbukti dapat merusak ekosistem dilaut serta mengancam akan terjadinya kelangkaan ikan karena alat tangkap trawl ini bersifat aktif dimana alat tangkap ditarik oleh kapal bergerak mengejar gerombolan ikan agar masuk kedalam jaring dengan mulut jaring yang terbuka lebar selama ditarik. Maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian hukum ini yaitu aturan hukum bagi pengguna jaring trawl dan upaya hukum yang dapat diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kerusakan ekosistem laut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Secara *Represif* pemerintah telah mengatur pelarangan penggunaan jaring trawl dalam (PMKP) No. 2 Thn 2015 tentang Larangan penggunaan Jaring trawl dan pukat Tarik, secara *Preventif* peningkatan kesadaran masyarakat nelayan, meningkatkan pengawasan dilaut dan melakukan rehabilitasi karang.

Kata Kunci : Dampak jaring trawl, lingkungan laut, illegal fishing.

ABSTRACT

This study aims to determine the impact of the marine environment due to users of trawling nets as well as legal rules and solutions in overcoming them. Based on the results of research, the use of trawling nets as fishing gear has been proven to damage the marine ecosystem and threatens to cause fish scarcity because this trawling fishing gear is active, where the fishing gear is pulled by boats moving to chase schools of fish to enter the net with the mouth of the net wide open as long as it is pulled. . So the formulation of the problem raised in this legal research is the rule of law for users of trawling nets and legal remedies that can be applied by the Indonesian government to overcome damage to marine ecosystems. The method used in this research is a normative method with a statutory approach (Statute Approach). Repressively, the government has regulated the prohibition of the use of deep trawling nets (PMKP) No. 2 of 2015 concerning the Prohibition of the use of trawling nets and trawl nets, preventively increasing awareness of the fishing community, increasing surveillance at sea and conducting coral rehabilitation.

Keywords: Impact of trawling nets, marine environment, illegal fishing.

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara maritim yang memiliki kekayaan sumber daya laut yang sangat melimpah sehingga tidak heran jika nelayan melakukan penangkapan besar-besaran demi memenuhi permintaan kebutuhan ikan, pemanfaatan sumber daya ikan yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu dan terus berlangsung hingga saat ini. Melihat sifat usaha perikanan yang terus menerus meningkat mengakibatkan pentingnya pengaturan mengenai usaha perikanan. Wilayah pesisir mayoritas dihuni oleh masyarakat pesisir yang bermata pencaharian sebagai nelayan, nelayan pada masyarakat pesisir terdiri dari nelayan tradisional dan nelayan mesin (berteknologi tinggi). Konvensi Hukum Laut PBB 1982 yang salah satu dari sekian banyak pranata hukumnya adalah Zona Ekonomi Eksklusif pada Pasal 61 Ayat (1) membebani kewajiban kepada Negara pantai untuk menjamin pemeliharaan sumber daya hayati pada zona ekonomi eksklusifnya dengan melakukan tindakan pengonservasian dengan pengelolaan yang tepat sehingga terhindar dari dan tidak terancam oleh pengeksploitasi yang berlebihan (Parthniana, 2014). Ruang lingkup pengaturan Hukum Perikanan Internasional dalam konvensi Hukum 1982 antara lain mencakup ketentuan-ketentuan konvensi yang memberikan hak-hak berdaulat kepada pantai untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya ikan yang terkandung di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). (Hasbullah, 2019)

Pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan pada Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan perikanan: *perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan*. Nelayan tradisional ialah nelayan yang menggunakan alat tangkap tradisional sederhana seperti jala, jaring, pancing, bubu, dan lainnya, sedangkan nelayan mesin merupakan nelayan yang menggunakan alat tangkapnya berteknologi tinggi seperti pukat trawl, pukat cincin, pukat harimau, bahkan menggunakan dua kapal dengan satu jaring (*trawl*) untuk menangkap ikan. Nelayan ini disebut dengan nelayan trawl (Setyadi, 2014).

Trawl yaitu alat tangkap ikan yang terbuat dari jaring, berbentuk kerucut (*cone shape net*) dengan salah satu ujung terbuka lebar sebagai mulut dan semakin kecil ujung yang lain sebagai kantong yang dapat dibuka atau ditutup. Jaring trawl ini ditarik di sepanjang

dasar perairan dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu untuk menangkap ikan ikan dasar. Alat tangkap trawl ini bersifat aktif, dimana alat tangkap ditarik oleh kapal bergerak mengejar gerombolan ikan sehingga masuk kedalam jaring dengan mulut jaring terbuka lebar selama ditarik, jaring akan menelan semua benda yang dilewatinya, oleh karena itu kecepatan kapal dalam menarik alat tangkap pada umumnya adalah lebih besar dari kecepatan renang rata-rata ikan yang tertangkap (Purbayanto, 2006). Menangkap sebanyak-banyaknya ikan karang yang berlebihan dapat digolongkan kedalam kegiatan *illegal fishing* (Supriyono, 2021), karena kegiatan penangkapan yang dilakukan semata-mata memberi keuntungan hanya untuk nelayan saja, dan berdampak kerusakan untuk ekosistem karang.

Penggunaan pukat trawl inilah yang dapat merusak lingkungan laut serta sumber daya laut karena penangkapan ikan dilakukan dengan tidak memperhatikan aspek lingkungan. Nelayan tradisional yang menggunakan alat-alat tradisional tentunya akan mendapatkan hasil laut yang sedikit dibandingkan dengan para nelayan yang menggunakan alat-alat berteknologi tinggi. Nelayan tradisional ini menganggap bahwa dengan penggunaan kapal gandeng dan pukat trawl akan merusak keberadaan potensi dilaut dalam jangka pendek maupun panjang, contoh untuk jangka pendek: pukat trawl dapat menangkap berbagai jenis ikan kecil maupun besar, sehingga untuk jangka panjang hasil laut (*food security*) akan habis karena regenerasi ikan yang terputus akibat penangkapan secara besar-besaran (Arsandi, 2016). Aktivitas penangkapan ikan di Indonesia dengan menggunakan jaring trawl tentu secara nyata telah menimbulkan kerusakan ekosistem laut dan berdampak pada kerugian yang tidak sedikit baik dari segi ekonomi, sosial maupun lingkungan.

2. RUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian hukum ini yaitu :

1. Aturan hukum bagi pengguna jaring trawl
2. Upaya hukum yang dapat diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kerusakan ekosistem laut.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normative dengan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) : suatu pendekatan

dalam penelitian hukum sebagai suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum secara doktrinal guna menjawab isu hukum yang sedang diangkat. Pendekatan ini beranjak dari regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang di tangani baik secara vertical maupun horizontal (wijayanti, 2005). Penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sekunder, dan pengumpulan bahan hukum meliputi :

- a. Bahan hukum primer : bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya memiliki otoritas (perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim).
- b. Bahan hukum sekunder : berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Aturan hukum bagi pengguna jaring trawl

Pada Pasal 9 UU No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan jelas dikatakan bahwa :

(1) Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

(2) Ketentuan mengenai alat tangkap dan/atau alat bantu memancing yang mengganggu dan merusak kelestarian sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam pasal tersebut telah dijelaskan bahwa setiap para nelayan dilarang memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat tangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan seperti alat tangkap jaring trawl. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawl) dan Pukat Tarik (Seines Nets) menegaskan pentingnya perhatian atas daya dukung dan kelestarian sumber daya perikanan untuk di manfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Secara teknis proses pengoprasian, trawl dioprasikan dengan menyaring ikan dan hasil tangkapan lainnya untuk masuk ke dalam bagian kantong yang mempunyai ukuran

jaring lebih kecil dengan cara menyeret jaring trawl menggunakan kapal. Alat tangkap trawl ini memiliki efek penggiringan untuk mengumpulkan ikan kearah bagian mulut jaring dengan menggunakan repulse dari (*otter board*) dan sapuan tali yang menimbulkan kekeruhan (*sand clouds*), selama penarikan jaring (*trowling*) bagian depan jaring (mulut jaring, sayap, dan *otter board*) tidak senantiasa menempel ke dasar. Adanya arus, gerakan tarikan, dan kontur dasar menjadikan adanya ruangan antara dasar perairan dengan trawl (Purbayanto, 2006).

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (permenKP) Nomor 2 Tahun 2015 disebutkan bahwa penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seines nets*) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan, sehingga perlu dilakukan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seines nets*).

Penangkapan ikan yang berlebihan dapat digolongkan kedalam kegiatan *illegal fishing* karena, hal ini hanya menguntungkan bagi nelayan saja tapi merusak ekosistem dilaut. (Arianto, 2017). Menurut *Food and Agriculture Organization (FAO) IUU Fishing* di definisikan sebagai berikut :

- a) *Illegal Fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan secara illegal di wilayah perairan atau ZEE suatu Negara, dengan tidak, memiliki izin dari Negara pantai
- b) *Unreported fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan berupa penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data hasil tangkapan, hasil tangkapan ikan yang langsung dibawa ke Negara lain (*transshipment*) di tengah laut.
- c) *Unregulated fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan dalam suatu cara yang tidak konsisten dengan cara penangkapan yang telah ditetapkan dan penangkapan ikan menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang (BPK, 2015).

Permerlakuan Keppres No.39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Alat Tangkap Trawl di Seluruh Perairan Indonesia kenyataanya, meskipun trawl sudah dilarang penggunaanya, namun kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap

jaring trawl masih banyak digunakan nelayan terutama oleh nelayan skala kecil karena, penggunaan alat tangkap trawl ini dianggap dapat memberikan keuntungan yang besar karena alat tangkap ini memiliki produktivitas yang tinggi dengan lama melaut yang relative singkat.

Berikut bahaya penggunaan trawl bagi ekosistem laut :

- Penangkapan berlebih :
Jutaan kehidupan dilaut ikut terjaring pukat setiap tahunnya, pukat yang begitu mudah untuk mengambil banyak tangkapan dilaut telah dilakukan begitu intensif sehingga menghabiskan banyak jenis ikan diseluruh belahan dunia, penangkapan harus dikelola dengan ketat atau dalam beberapa tahun kedepan berbagai varietas ikan akan menjadi sedikit bahkan punah.
- Pukat menangkap semua hewan laut :
Satu hal yang dimiliki pukat yaitu bahwa pada dasarnya mereka memiliki sebuah lubang besar dilaut, mereka menangkap banyak hal yang tidak mereka coba tangkap. Ikan yang tidak dikonsumsi, mamalia laut, bahkan burung laut, jala kecil juga menangkap ikan kecil. Banyak bayi dari spesies ikan besar dan tidak memiliki pasar tertangkap lalu mati.
- Kerusakan terumbu karang :
Banyak spesies karang memiliki spesialisasi tumbuh dalam air yang dalam dan dingin, mereka memiliki proses tumbuh selama berabad-abad, terumbu karang ini memiliki usia tumbuh paling tua di bumi. Disinilah ikan hidup dan bersembunyi, ada juga jenis karang yang lembut, bisa dibayangkan saat karang-karang tersebut disapu oleh pukat yang berat.
- Menghancurkan binatang bertubuh kecil dan lembut :
Pukat menghancurkan anemone, spons, pennatula, bulu babi, dan juga binatang kecil dan rapuh lainnya. Dasar laut yang menyimpang makhluk hidup yang lembut dan rapuh, kemudian dengan jaring pukat trawl yang menyapu dengan pemberat tentu menghancurkan kehidupan dilaut.
- Menghancurkan kehidupan di dasar laut
Milayaran hewan bercangkang dan bertubuh lunak seperti cacing, amphipod, lobster dan lainnya tinggal di dasar laut dilubang mereka yang sepi. Fauna ini juga

merupakan makanan untuk ikan dan kepiting, bila ikan kekurangan persediaan makan tentunnya ia akan punah dengan sendirinya.

Dilihat dari sudut pandang lingkungan secara ekologis : penggunaan jaring trawl dapat menghancurkan proses regenerasi ikan yang memiliki implikasi sangat buruk bagi ekosistem. Benih ikan yang masih kecil turut terjaring tetapi tidak di kehendaki yang pada akhirnya dibuang begitu saja. Selain hal tersebut, dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan alat tangkap ini pada daerah karang ialah rusaknya terumbu karang akibat tersangkutnya ataupun terbawa jaring. Ketergantungan yang tinggi Negara-negara Asia Tenggara khususnya indonesia terhadap sumber daya laut menyebabkan nelayan ingin menangkap ikan dalam jumlah banyak melalui cara yang mudah dengan cara merusak (*destructive fishing*).

Dampak kerusakan sumber daya perikanan yang di akibatkan oleh penggunaan alat tangkap yang kurang ramah lingkungan akan menyebabkan kerugian sebagian besar nelayan skala kecil di indonesia. Sebagai upaya untuk mencegah dan mengantisipasi hal tersebut, maka pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring trawl untuk menghindari terjadi ketegangan-ketegangan sosial serta kerugian ekonomi dan ekologi. Penegakan aturan yang selama ini masih lemah harus dibayar mahal oleh pemetintah sekarang, karena banyak dampak buruk akibat penggunaan trawl yang harus diperbaiki. Kerugian penggunaan trawl sama sekali tidak seimbang dengan kerugian yang telah dialami oleh bangsa indonesia selama ini, kelestarian sumber daya perikanan dan pemanfaatan berkelanjutan untuk kemakmuran seluruh masyarakat indonesia yang seharusnya menjadi pertimbangan pertama dan utama (Yusuf, 2015).

b. Upaya hukum dalam Menanggulangi Kerusakan Ekosistem Laut dan Penengakan Hukum Bagi Pengguna Jaring trawl

Indonesia memerlukan solusi dan langkah nyata yang di dukung oleh pemerintah maupun masyarakat indonesia secara komprehensif untuk menanggulangi kerusakan ekosistem laut baik secara *represif* maupun *preventif*.

Berikut penanggulangan secara *preventif* demi tercapainya pengelolaan ikan yang berkelanjutan. Dalam menanggulangi permasalahan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang illegal (*illegal fishing*) yang ada sehingga tidak

berkelanjutan dan menyebabkan kerusakan yang berdampak besar, maka diperlukan solusi yang tepat untuk menekan terjadinya kegiatan tersebut seperti :

1. Peningkatan kesadaran masyarakat nelayan akan bahaya yang ditimbulkan dari penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang illegal (*illegal fishing*).
2. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan nelayan tentang *illegal fishing* dan bahaya *jaring trawl* bagi ekosistem laut.
3. Melakukan rehabilitasi terumbu karang.
4. Membuat alternative habitat karang sebagai habitat ikan sehingga daerah karang alami tidak rusak akibat penangkapan ikan.
5. Mencari akar penyebab dari masing-masing masalah yang timbul dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasinya.
6. Melakukan penegakan hukum mengenai perikanan khususnya dalam hal pemanfaatan yang bertanggung jawab.
7. Meningkatkan pengawasan dengan membuat badan khusus yang menangani dan bertanggung jawab terhadap kegiatan *illegal fishing*.

Selain itu, upaya yang perlu dilakukan dalam menanggulangi penangkapan ikan secara illegal adalah peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat nelayan mengenai *illegal fishing* dan bahaya jaring trawl bagi ekosistem laut. Peningkatan kesadaran ini dapat dilakukan dengan penyuluhan atau sosialisasi ke wilayah nelayan dan pendidikan dari kecil di sekolah daerah pesisir. Agar betul-betul bisa langsung menyerang akar permasalahan dan menanamkan kesadaran sejak dini untuk menjaga terumbu karang.

Penanggulangan yang lain yaitu memperbaiki ekosistem terumbu karang yang marak dilakukan oleh lembaga pemerintah swasta maupun swadaya masyarakat adalah dengan membudidayakan terumbu karang, yakni dengan pemasangan terumbu karang buatan (*artificial reef*) yang diprakasari oleh Departemen Kelautan Perikanan. Konservasi terumbu karang adalah hal yang mutlak, dan tidak dapat ditawar ataupun ditunda karena waktu tumbuh karang yang lama dan manfaatnya yang begitu besar untuk biota laut terutama ikan, karenanya bila hasil tangkapan nelayan tidak ingin menurun maka secara bersama-sama masyarakat harus melindungi kawasan terumbu karang. Untuk itu

diharapkan nelayan atau siapapun juga tak lagi melakukan penangkapan ikan dengan cara merusak (Tatang, 2015).

Penegakan hukum mempunyai arti menegakkan, melaksanakan ketentuan dalam masyarakat, sehingga secara luas penegakan hukum merupakan proses berlangsungnya perwujudan konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh pejabat penegak hukum itu sendiri. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pengertian penegak hukum, dalam bentuk kongkritnya di bidang perairan adalah segala kegiatan operasional yang diselenggarakan di seluruh perairan dalam rangka menjamin tegaknya hukum nasional (Gibran, Agustus 2019).

Penegakan hukum secara *Represif* adalah tindakan untuk menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Berikut penanggulangan kerusakan ekosistem Laut secara *represif* dapat ditinjau dari beberapa aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan : *“setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”*.

Apabila masih dapat ditemukan nelayan menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan yang sudah dilarang sebagaimana telah disebutkan di atas, maka nelayan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana yang bersifat alternative. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam pasal 100B Undang-Undang Perikanan yaitu : *“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudiya ikan kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)”*.

Selain itu ada juga aturan di Pasal 85 yang mengatur jika perbuatan itu dilakukan oleh orang. Pasal itu menyebutkan.

“setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di

wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Merujuk pada pasal 9 ayat (1) dalam pasal 85 terkait denda dan pidana yg sudah dijelaskan di pasal 85 bahwasannya setiap orang atau nelayan yang sengaja memiliki dan menguasai serta menggunakan alat tangkap yang merusak keberlanjutan sumber daya ikan dapat di pidana penjara paling lama 5 (*lima*) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000 (*dua miliar rupiah*).

Dilihat dari aspek administrasi dan perdata : Indonesia mengambil tindakan yang tegas dalam penegakan hukum di wilayah pengelolaan perikananannya. Di wilayah perairan Indonesia, berdasarkan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Indonesia membakar dan/atau menenggelamkan setiap kapal asing yang melakukan illegal fishing dan awak kapalnya dapat ditahan serta dikenakan sanksi pidana. Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum internasional yaitu Pasal 2 UNCLOS 1982, yang menyatakan bahwa laut teritorial, perairan pedalaman, dan perairan kepulauan yang selanjutnya disebut perairan Indonesia merupakan wilayah kedaulatan Republik Indonesia, maka Indonesia berwenang menetapkan hukum nasionalnya demi menjaga kedaulatannya (Rico coco tombokan, 2021). Tindakan ini diharapkan memberikan efek yang signifikan terhadap hak-hak *traditional fishing* untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan dengan bobot berat yang mampu meningkatkan pendapatan ekonomi Negara melalui sumber daya perikanan dan hasil laut yang berlimpah. Namun kebijakan hukum nasional ini harus juga memperhatikan hukum internasional, karena permasalahan yang di hadapi berkaitan dengan Negara-negara asal pemilik kapal asing yang juga dapat menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak.

Pada tahun 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan kemudian mengatur lebih lanjut secara khusus mengenai pelarangan penggunaan alat tangkap ikan tradisional yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PMKP) Nomor 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawl*) dan Pukat Tarik (*Seines Nets*). PMKP tersebut menegaskan pentingnya perhatian atas daya dukung dan kelestarian sumber daya perikanan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia (Kartika, 2017).

Beberapa aturan di atas jelas menyebutkan bahwa alat penangkapan ikan dan/atau bantu penangkapan ikan termasuk di antaranya jaring trawl atau pukat harimau, dan/atau cantrang sangat dilarang karena mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan serta dapat di pidana dan dikenakan denda bagi setiap orang atau nelayan yang sengaja memiliki dan menguasai serta menggunakan alat tangkap yang merusak keberlanjutan sumber daya ikan.

5. KESIMPULAN

Secara represif : pemerintah telah mengatur pelarangan penggunaan jaring trawl dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PMKP) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seines Nets*). Serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perikanan beberapa pasal yang di dalamnya mengatur tindak pidana dan denda bagi nelayan atau orang yang sengaja menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat tangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.

Secara preventif : 1. Peningkatan kesadaran masyarakat nelayan 2. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan nelayan tentang illegal fishing dan jaring trawl 3. Melakukan rehabilitasi 4. Membuat alternative habitat karang sebagai habitat ikan 5. Mencari akar penyebab dari masing-masing masalah 6. Melakukan penegakan hukum mengenai perikanan khususnya dalam hal pemanfaatan 7. Meningkatkan pengawasan dilaut 8. Penyuluhan kepada nelayan trawl tentang untung/rugi dari kegiatan penangkapan ikan yg dilakukannya.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Arafat, Y. (2019). Rasio Legis Kebijakan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets). *Prosiding Seminar Nasional ke-3 Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan*, 51-62.
- Arianto, H. (2017). URGENSI PERLINDUNGAN EKOSISTEM LAUT TERHADAP BAHAYA ILLEGAL FISHING. *Lex.Jurnalica Vol. 14 No. 3*, 184-191.
- Aris Munandar, M. (2017). Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Alat Tangkap Pukat Trawl. *Jurnal ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol.1 No.1* , 13-22.
- Arsandi. (2016). Inkonsistensi Kebijakan Penggunaan Jarin Trawl . *JKMP (ISSN. 2338-445x), Vol.4 No.1*, 1-18.
- Dessy Kartika Sari, L. Y. (2018). Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Terhadap Penetapan Kepemilikan Pulau Scarborough Shoal Di Laut Cina Selatan. *Prespektif Hukum, Vol.18, No.2* , 203-214.
- Dian Hartina, D. E. (2019). Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Pukat Harimau (trawl) di Wilayah Bungus Teluk Kabung Kota Padang Sumatera Barat. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VI No. 2*, 01-10.
- Gibran, M. (Agustus 2019). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Illegal. *Jurnal hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung No. 6*, hlm 3.
- Hasbullah. (2019). DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI KELUATAN DAN PERIKANAN NO.2 TAHUN 2015 (Larangan Penggunaan Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik di Wilayah Perikanan Republik Indonesia). *Jurnal Yustisia Vol.29 No.1*, 68-82.
- Ixora Adhitama, R. A. (2017). Implementasi Kebijakan Pelarangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol. 08, No. 02*, 07-18.

- Kartika, V. (2017). Kajian Dampak Penggunaan Cantrang Sebagai Upaya Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Keberlanjutan. *GEMA KEADILAN EDISI JURNAL* , 61-75.
- Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. *Kencana Prenada Group, Jakarta*, 96-101.
- Morita Christallago, Y. N.-K. (202). Pelaksanaan Polluter Pays Principle Pada Perusahaan Pertambangan Dalam Pemulihn Pencemaran Laut. *Law Review Volume XX, No. 2*, 194-225.
- Parthniana, I. W. (2014). Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia. *Bandung : penerbit Yrama Widya*.
- Purbayanto. (2006). Tinjauan Teknis Pengoprasian Trawl di Indonesia.makalah dalam diskusi panel analisa kebijakan pengoprasian alat tangkap pukat harimau (trawl). 1-15.
- Purbayanto. (2006). Tinjauan Teknis Pengoprasian Trawl Di Indonesia.Makalah dalam diskusi panel analisa kebijakan pengoprasian alat tangkap pukat harimau (trawl). 1-16.
- Rico coco tombokan, C. D. (2021). Prosedur Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Illegal Fishing di Perairan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. *Lex Crime Vol. X No. 4*, 111-121.
- Satria Unggul Wicaksana Prakasa, A.-Q. P. (2019). Analisis Historical Traditional Fishing Right Pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. *Legality, ISSN : 2549-4600. Vol.27, No,1*, 83-97.
- Satria Unggul Wicaksana Prakasa, A.-Q. P. (2019). Legality, ISSN : 2549-4600, Vol,27, No.1 Maret 2019-Agustus 2019. *Analisis Historical Traditional Fishing Right Pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia*, 83-97.
- Setyadi, I. Y. (2014). Upaya Indonesia Dalam Menangani Masalah Illegal Fishing di Zona Ekonomi Esklusif Indonesia. *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 1-15.
- Supriyono, S. U. (2021). Juridical Review of Illegal Fishing in Indonesia as Transnational Crime. *law Research Quarterly, Vol.7, No.2*, 167-182.
- Sutanto. (2005). Analisa Efesiansi Alat Tangkap Gillnet dan Cantrang (Studi i Kabupaten Pemalang Jawa Tengah).
- Syafril Ernandi, M. I. (2017). Analisis Claim Nelayan Tiongkok Atas Traditional Fishing Ground Di Perairan Natuna. *Justisia Jurnal Hukum Vol.1, No.2* , 360-369.

Tatang. (2015). Penangkapan Ikan yang Merusak Ekosistem Laut.

wijayanti, A. (2005). Strategi Penulisan Hukum Normatif, Bandung: Lubuk Agung. 1-71.

Yustitiantingtyas, L. (2015). Pengamanan Dan Penegakan Hukum di Perairan Indonesia Sebagai Konsekuensi Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). *Pandecta. Vol.10 No.2*, 143-152.

Yusuf. (2015). Trawl dan Cantrang Keuntungan yang Buntung.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1980 Tentang Penghapusan Jaring Trawl

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia (PERMEN-KP) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

JURNAL

by Sofiya Nur Safitri

Submission date: 24-Jun-2022 02:48PM (UTC+0700)

Submission ID: 1862207101

File name: JURNAL_REVISI_SOFIYA_NUR_SAFITRI.pdf (480.72K)

Word count: 4201

Character count: 26762

JURNAL

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

9%

★ Submitted to Universitas Pelita Harapan

Student Paper

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 20 words

EKSAMINASI : Jurnal Hukum

Available online at: <http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi>

p-ISSN: xxxx-xxxx e-ISSN: xxxx-xxxx

Penerbit: Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Purworejo

Alamat: Jalan KH. A. Dahlan 3 Purworejo, Jawa Tengah 54111

Nomor : 01/ eksaminasi/ VII/ 2022

Purworejo, 15 Juni 2022

Lampiran : - berkas

Hal : LoA

LETTER of ACCEPTANCE (LoA)

Yth. **Sofiya Nur Safitri dan Levina Yustitiningtyas**
di
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Assalamualaikum. Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini, redaksi jurnal hukum "EKSAMINASI" menerangkan bahwa :

Penulis : Sofiya Nur Safitri dan Levina Yustitiningtyas
Affiliasi : Universitas Muhammadiyah Surabaya
Judul : **Dampak Kerusakan Lingkungan Laut Akibat Penggunaan Jaring Trawl (Kasus: Penggunaan Jaring Trawl oleh Nelayan Jawa Timur di Perairan Lamongan dan Gresik)**

Berdasarkan hasil dari proses *blind peer review* terhadap manuskrip tersebut, dengan besar hati kami sampaikan bahwa naskah saudara dinyatakan diterima (**ACCEPTED**) dan akan diterbitkan pada jurnal hukum EKSAMINASI Volume 2 No 1, Juni, Tahun 2022; yang secara *online* dapat diakses melalui laman <http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/issue/view/129>.

Demikian surat keterangan ini dibuat, dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Managing Editor,

Septi Indrawati, S.H., M.H